

**EKSISTENSI DAN PERAN LEMBAGA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 20 PK/PID/2020)**

Amira Budi Athira, Siti Hajati Hoesin.**

Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: amirabudiathira@gmail.com, sitihajati@yahoo.com

Naskah diterima : 26/04/2022, revisi : 26/05/2022, disetujui 30/05/2022

Abstract

A Notary, is one of the professions in the law field, that truly deserves legal protection in carrying out their duties and functions as public officials that are authorized to make authentic deeds. Therefore, in the even of a notary is suspected of committing a violation of criminal law or an unlawful act, the role of the Notary Honorary Council is urgently needed to participate in providing legal protection for notaries. The duties and functions of the Notary Honorary Council itself is to give approval or refusal for the purposes of investigation in the judicial process. This also plays an important role because it aims to maintain the authority of a notary, so that there is no legal process that goes wrong or inappropriate even arbitrarily by criminalizing the act of a notary as a criminal offense, not necessarily an error in criminal law. However, in practice, this function still has several obstacles. This can be seen in the Court Verdict No. 20/PK/Pid/2020, where a notary is criminally charged, even though it is not classified as a criminal realm, but in the administrative realm.

Keywords: Notary Honorary Council, criminal law, and legal protection.

Abstrak

Notaris, merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, dalam hal seorang notaris diduga melakukan suatu pelanggaran hukum pidana atau perbuatan melawan hukum, peran Majelis Kehormatan Notaris sangat dibutuhkan untuk turut memberikan perlindungan hukum bagi notaris. Tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris sendiri, adalah memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dalam proses peradilan. Hal ini juga memegang peranan penting karena bertujuan untuk menjaga wibawa notaris, agar tidak terjadi proses hukum yang salah atau tidak tepat bahkan sewenang-wenang dengan mengkriminalisasi perbuatan notaris sebagai tindak pidana, yang belum tentu merupakan kesalahan dalam hukum pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, fungsi ini masih memiliki beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 20/PK/Pid/2020, dimana seorang notaris dijerat hukuman pidana, meskipun sebenarnya tidak tergolong ke dalam ranah pidana, tetapi dalam ranah administrasi.

Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris, hukum pidana, dan perlindungan hukum.



A. Pendahuluan

Notaris, selaku pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum demi tercapainya kepastian hukum. Hal ini dikarenakan, setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik. Tanggung jawab ini berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas, baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta, yang dapat menyebabkan akta kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Selain itu, apabila hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, notaris dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata.¹

Dalam hal seorang notaris diduga melakukan suatu pelanggaran hukum pidana atau perbuatan melawan hukum, keberadaan dari Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran penting untuk memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dalam proses pengadilan. Majelis Kehormatan Notaris sendiri diartikan sebagai suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.² Lembaga ini menjadi salah satu produk hukum dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang ditujukan untuk memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap notaris. Salah satunya dalam hal persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimana dituangkan dalam Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), yang berbunyi sebagai berikut;³

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan*
- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”*

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka dalam proses memberikan persetujuan, Majelis Kehormatan Notaris juga harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu dengan menyelenggarakan sidang terlebih dahulu untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran sidang pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.⁴ Pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris juga tidak lain bertujuan untuk menjaga wibawa jabatan notaris agar tidak terjadi proses hukum yang tidak benar atau tidak patut bahkan sewenang-wenang dengan mengkriminalisasi

¹ Sri Utami, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Repertorium Edisi 3* (Januari – Juni 2015), hlm. 89.

² Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris*, Nomor PM 17 Tahun 2021, Ps. 1.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 66 ayat (1).

⁴ Sri Utami, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Repertorium Edisi 3* (Januari – Juni 2015), hlm. 91.

tindak notaris sebagai tindak pidana yang belum tentu merupakan kesalahan dalam hukum pidana, melainkan pelanggaran dalam ranah hukum administrasi.⁵

Namun, dalam praktiknya fungsi pemberian persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris yang menggantikan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 ini masih memiliki beberapa hambatan dan kendala. Hal ini dikarenakan sampai saat ini masih terdapat tata cara pemanggilan ataupun pemeriksaan terhadap notaris yang tidak dilakukan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 20/PK/Pid/2020, dimana seorang Notaris berinisial KNA, yang telah didakwa dengan tuntutan pidana pada Putusan Mahkamah Agung No. 196/Pid.B/2019/PN DPS, ternyata terbukti bahwa notaris tersebut tidak seharusnya berada dalam tuntutan ranah pidana, akan tetapi dalam ranah administratif. Oleh karena itu, peran dari Majelis Kehormatan Notaris sendiri sangatlah diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris, dikarenakan oleh tugas utamanya yaitu adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.⁶

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai eksistensi dan peran dari Lembaga Majelis Kehormatan Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung No. 20/PK/Pid/2020, yang juga mengacu pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 196/Pid.B/2019/PN DPS dan Putusan Mahkamah Agung No. 27/Pid/2019/PT DPS. Serta, menganalisis mengenai keterkaitan dari peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris dengan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada notaris.

Selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis dan didukung oleh hasil wawancara dengan narasumber dan/atau informan.⁷ Penggunaan norma atau pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, dan hukum positif lainnya, untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dan mengkaji serta menguji pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 20/PK/Pid/2020 terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun pemaparan dari bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat dan juga terdiri dari segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain ialah Putusan Pengadilan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UU Jabatan Notaris), Peraturan

⁵ Irfan Iryadi, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No 3 (Desember 2020), hlm. 496.

⁶ Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris*, Nomor PM 17 Tahun 2021, Ps. 24 ayat (1).

⁷ iSoerjono iSoekanto idan iSri iMamudji, *iPenelitian iHukum iNormatif iSuatu iTinjauan iSingkat*, icet. 8, i(Jakarta: Raja iGrafindo iPersada, 2005), ihlm. 13-14. i

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan informasi berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku, artikel ilmiah, jurnal, makalah, tesis atau disertasi.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sekunder.⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan antara lain adalah situs penelusuran internet dan Kamus Hukum ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah berupa studi dokumen. Studi dokumen berfungsi untuk memberikan fakta-fakta yang secara tidak langsung dapat memberikan suatu pemahaman atas permasalahan yang sedang diteliti.¹⁰ Studi dokumen tersebut didapatkan dari buku-buku dan artikel-artikel yang terdapat di perpustakaan maupun melalui penelusuran internet.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis dan didukung oleh hasil wawancara dengan narasumber dan/atau informan.¹¹ Penggunaan norma atau pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, dan hukum positif lainnya, untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dan mengkaji serta menguji pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 20/PK/Pid/2020 terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

C. Pembahasan

a. Analisis Terhadap Eksistensi dan Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Notaris

Dalam menjalankan profesinya, seorang Notaris dapat menemui risiko-risiko yang mungkin timbul di kemudian hari, seperti halnya risiko hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris. Risiko hukum adalah potensi kejadian atau peristiwa “tak tentu” (*uncertainty*) yang “tidak diharapkan” (*not expected*) terjadi di masa yang akan datang, yang lahirnya sebagai akibat atau konsekuensi dari pelaksanaan jabatan notaris, yang bersifat membahayakan, baik berupa risiko perdata dan/atau risiko tanggung gugat atau risiko pidana,

⁸ iSri iMamudji, *iet ial., iMetode iPenelitian idan iPenulisan iHukum*, (Jakarta: Badan Penerbit iFakultas iHukum iUniversitas iIndonesia, 2005), ihlm. 31.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ iAmiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 119.

yang dapat menimbulkan kerugian, pemecatan atau pemberhentian dari jabatan.¹² Dalam hal ini salah satu contohnya ialah risiko menjadi tersangka atau terdakwa bahkan terpidana pada kasus pidana.

Sehingga, perlindungan hukum sudah menjadi suatu urgensi bagi notaris selaku pejabat umum agar dapat menjalankan kewenangannya tanpa harus takut akan berbagai masalah yang akan timbul kedepannya. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar setiap orang dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap warga negaranya untuk melasanakan hak, kewajiban, dan segala kepentingan hukum yang dimiliki secara aman dan tertib.¹³ Sehingga, perlindungan hukum juga harus diiringi dengan campur tangan negara atau pemerintah, dikarenakan merupakan salah satu tanggung jawab atau kewajiban pemerintah dalam memajukan atau mengangkat derajat kesehatan masyarakat merupakan bagian integral dari cita-cita dan tujuan nasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:¹⁴

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Berkaitan dengan notaris, hal ini juga sejalan dengan bagian menimbang huruf a UUJN, yang menyatakan bahwa:¹⁵

“Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.”

Oleh karena itu, yang menjadi sasaran perlindungan hukum bagi seorang Notaris, adalah:¹⁶

- a) Individu warga negara selaku “subyek” yang memangku atau mengemban jabatan, dan
- b) Jabatan umum (pejabat umum) sebagai aktualisasi “kepentingan” negara untuk memberikan pelayanan hukum di bidang pembuatan akta autentik.

Terkait dengan hal tersebut, UUJN pun melahirkan salah satu lembaga baru sebagai instrumen perlindungan hukum bagi notaris, yaitu Lembaga Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau

¹² Bachrudin, *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, (Yogyakarta: Thema Publishing, 2021), hlm. 161.

¹³ Nurani Ajeng Tri Utami dan Nayla Alawiya, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia”, *Jurnal Volksgeist*, vol. 1, no. 1 (Juni 2018), hlm. 14.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*, LN No. 14 Tahun 2006, Ps. 28D ayat (1).

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, Bagian Menimbang Huruf A.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 138.

protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.¹⁷ Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.¹⁸ Tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat adalah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Sedangkan, tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Hal ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan notaris serta untuk memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajibannya untuk merahasiakan isi akta.¹⁹

Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimana diatur juga dalam Pasal 66 dan Pasal 66A UUJN merupakan suatu pasal yang bersifat imperatif atau perintah. Artinya, dalam praktik apabila terdapat notaris yang dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan atau hakim langsung tanpa diperiksa dulu oleh Majelis Kehormatan Notaris sama saja menyepelekan dan dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang.²⁰ Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa untuk proses peradilan, penyidikan dan penuntut umum dalam rangka pemanggilan notaris, harus selalu didahului dengan pengajuan permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris dalam meminta persetujuan terlebih dahulu. Kemudian, apabila surat persetujuan dikabulkan maka para penyidik baru dapat meneruskan pemanggilan terhadap notaris yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa, yaitu tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan yang dibentuk oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.²¹

Tidak hanya itu, mengingat jabatan Notaris adalah jabatan yang didasarkan kepada kepercayaan antara Notaris dan para pihak yang menggunakan jasanya, Notaris pun berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang Notaris diberikan hak ingkar (*verschonings recht*) sekaligus kewajiban ingkar yang merupakan hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya, serta kewajiban untuk menolak memberikan keterangan. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan Notaris juga berperan sebagai “kunci” pembuka kewajiban ingkar Notaris ketika menghadapi proses peradilan pidana, dengan adanya persetujuan atau penolakan dari Majelis Kehormatan Notaris terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, dan hakim menyangkut isi akta, fotokopi, minuta, atau

¹⁷ Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris*, Nomor PM 17 Tahun 2021, Ps. 1 angka 1.

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 3 ayat (1).

¹⁹ Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 37 – 38.

²⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, cet. 5, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm, 24 – 25.

²¹ Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris*, Nomor PM 17 Tahun 2021, Ps. 1 angka 3.

surat lain. Sehingga, Majelis Kehormatan Notaris dan juga pengecualian bagi hak ingkar dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang paling penting dalam memberikan perlindungan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum kepada Notaris dalam memberi keterangan dalam proses hukum.²²

Terkait dengan hal tersebut, selain sudah diatur dalam UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021, dalam rangka mewujudkan keselarasan dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan kenotariatan, terutama dalam hal pemanggilan notaris, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga sudah menandatangani Nota Kesepahaman No. 06/MOU/PP-INI/VIII/2018 - B/46/VIII/2018 dengan Ikatan Notaris Indonesia. Nota Kesepahaman atau *memorandum of understanding* (selanjutnya disebut dengan MoU), yang dibuat oleh INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) tersebut berisi kesepakatan para pihak dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum dalam upaya meningkatkan profesionalisme, yang memiliki ruang lingkup pembahasan dan kewajiban untuk; i) *tukar menukar data dan/atau informasi*, ii) *pembinaan dalam penegakan hukum*, iii) *penegakan hukum*, dan iv) *peningkatan kapasitas sumber daya manusia*. MoU tersebut pun sudah memiliki kekuatan mengikat karena telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga, apabila dalam praktik masih terdapat ketidakselarasan antara keduanya dalam hal pemanggilan notaris, maka dapat dikatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.²³ Oleh karena itu, sudah sepatutnya terdapat keselarasan dan kerjasama antara kedua lembaga tersebut, dalam menindaklanjuti suatu perkara yang menyangkut seorang notaris.

Selain itu, dalam hal pemberian sanksi kepada seorang notaris, dalam praktiknya banyak ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata ataupun kode etik jabatan notaris, tetapi kemudian langsung dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana, padahal di dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris tidak mengatur secara tegas mengenai adanya sanksi pidana. Tidak hanya itu, biasanya batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk mempidanakan notaris merupakan aspek formal dari akta notaris. Dalam hal ini terdapat tiga aspek terkait pembuktian yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, yaitu aspek lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), formal (*formele bewijskracht*), dan materil (*materiele bewijskracht*).²⁴ Ketiga aspek tersebut merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta autentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut yang tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan tidak bisa serta merta menjatuhkan hukuman pidana

²² Rahmida Erliyani dan Achmad Ratomi, Laporan Penelitian: Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Pidana, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, (2017), hlm. 6 – 9.

²³ Anak Agung Ayu Intan Puspawati, “Analisis Yuridis Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia”, *Jurnal Universitas Pendidikan Nasional*, hlm. 258.

²⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, hlm. 26 – 27.

terhadap notaris atau serta merta memutuskan bahwa akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum.

b. Analisis Yuridis Terhadap Unsur Pasal 378 *juncto*. Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Upaya yang Dapat Ditempuh oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam Kasus Putusan No. 20 PK/Pid/2020

Dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 196/Pid.B/2019, diketahui bahwa Terdakwa Notaris KNA dituntut dengan pasal penipuan dan pasal turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau dakwaan terhadap Pasal 378 *juncto*. Pasal 56 ayat (2) KUHP, yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut: *Pertama*, unsur “*Barangsiapa*”, yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Dalam kasus ini, walaupun Notaris KNA termasuk sebagai subyek hukum tersebut, tetapi nyatanya dalam persidangan Saksi Korban MAI tidak pernah melaporkan Terdakwa dan hanya melaporkan GP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1686/XI/BALI/RESTA DPS tanggal 24 November 2016, dimana Saksi Korban MAI sebagai Pelapor dan Saksi GP sebagai Terlapor Tunggal. Sehingga, unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.²⁵

Kedua, unsur “*Sengaja*”, yaitu kesengajaan (*dolus*) adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*), yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui juga (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.²⁶ Kesengajaan pun terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu; kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).²⁷ Bahwa dalam kasus tersebut, Terdakwa yang dituduh tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melakukan konfirmasi pengecekan atas dokumen-dokumen sebelumnya kepada Notaris sebelumnya tidaklah benar. Hal ini karena, Saksi GP yang tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa terhadap Akta PPJB No. 30 dan Akta Kuasa Menjual No. 31 tanggal 20 November 2012 telah dibuat Akta Pembatalannya dan Akta Pencabutan Kuasanya. Oleh karena itu, Terdakwa Notaris hanya melakukan pengecekan sertifikat HGB di BPN dan tidak terdapat masalah. Selain itu, bahwa sesuai dengan UUJN, notaris hanya mempunyai kewajiban formil dalam memeriksa kelengkapan dokumen saat melakukan transaksi, dan tidak ada kewajiban investigatif dari notaris untuk memeriksa kebenaran materiil dari Dokumen Akta PPJB dan Akta Kuasa Menjual kepada Notaris dimana akta tersebut dibuat.²⁸ Sehingga, unsur kesengajaan dari Terdakwa juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ketiga, unsur “*Memberi kesempatan, sarana atau keterangan*”, dimana unsur dalam Pasal 56 KUHP ini berfokus pada ada atau tidaknya pembantuan atau penyertaan

²⁵ iPengadilan Tinggi Denpasar, Putusan No. 27/Pid/2019/PT DPS, hlm. 27 – 28.

²⁶ Marsudi Utoyo, Kinara Afriani, dan Rusmini, “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7, no. 1, (Desember 2020), hlm. 79.

²⁷ Kenny Wiston Law Offices, “Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana”, <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/> diakses pada tanggal 4 Maret 2020.

²⁸ iPengadilan Tinggi Denpasar, Putusan No. 27/Pid/2019/PT DPS, hlm. 29.

(*deelmening*). Dimana, menurut KUHP yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, atau dengan kata lain bahwa masing-masing pihak telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.²⁹ Tidak hanya itu, harus terdapat elemen kesengajaan, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan tidak dapat dihukum.³⁰ Bahwa dalam kasus ini, Terdakwa yang tidak melakukan upaya untuk mengentikan pembuatan akta atau tidak berusaha menjamin pemecahan dan balik nama atas sertifikat HGB bukanlah untuk membantu atau turut serta dalam tindakan Saksi GP, melainkan karena menurut pendapat Ahli Pidana Dr. I GKA, S.H., M.H dan pendapat Ahli Kenotariatan DR. I MPD, S.H., M.Hum, dalam Pasal 15 UUJN kewajiban notaris hanya bersifat formalitas bukan material, sehingga kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk Notaris untuk bertindak investigasi atau memeriksa ialah terhadap asli atau palsu berkas yang dijadikan dasar oleh para pihak yang diserahkan kepada notaris.³¹ Sehingga, unsur tersebut juga tidak terpenuhi dan terbukti secara sah.

Keempat, unsur “*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum*”, dimana disini menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak berarti menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.³² Dimana, secara jelas unsur tersebut dipenuhi oleh Saksi GP, yang tidak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah dilakukan Akta Pembatalan dan Akta Pencabutan Kuasa terkait jual beli tanah *Paradise Loft*, akan tetapi pada saat melakukan transaksi pelunasan pembayaran tanah, ia tidak pernah memberitahu Terdakwa bahwa Akta PPJB No. 30 dan Akta Kuasa Menjual No. 31 sudah dicabut oleh Notaris PTR, dan tetap dijadikan alas hak dalam transaksi pelunasan tanah *Paradise Loft* di Kantor Terdakwa. Bahwa tidak wajar apabila salinan akta yang sudah dibatalkan tidak ditarik dan akan menjadi persoalan karena dapat dipergunakan lagi untuk bertindak di hadapan Notaris/PPAT di tempat lain. Sehingga, unsur tersebut juga tidak terpenuhi dan terbukti secara sah.

Kelima, unsur “*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan*”, dimana dalam kasus ini, Terdakwa sebagai Notaris berlaku dan bertindak sebagai dirinya sendiri, yaitu dengan memakai nama aslinya, dan jujur terhadap profesi atau jabatannya yaitu seorang Notaris/PPAT. Selain itu, Terdakwa juga tidak melaksanakan rangkaian kebohongan, atau memakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.³³ *Keenam*, unsur “*Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang*”, bahwa dalam kasus

²⁹ Ike Indra Agus Setyowati, “Pembantuan dan Penyertaan (*Deelmening*) dalam Kasus Perkosaan Anak”, *Jurnal Media Iuris*, vol. 1, no. 2, (Juni 2008), hlm. 5.

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 76.

³¹ iPengadilan Tinggi Denpasar, Putusan No. 27/Pid/2019/PT DPS, hlm. 30.

³² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 261.

³³ *Ibid.*

ini kesepakatan antara Saksi GP dengan Saksi Korban MAI untuk menghapuskan piutang miliknya yang masih berada pada diri GP sebagai alat pelunasan pembayaran sudah terjadi pada jauh-jauh hari sebelum para pihak datang di ke hadapan Terdakwa, dan menyatakan keinginan keduanya untuk dibuatkan Akta Kuasa Menjual. Sehingga, unsur ini juga tidak terbukti secara sah, dikarenakan tidak terdapat suatu bujukan atau motif dari Terdakwa untuk menggerakkan Saksi Korban untuk menghapuskan piutangnya.

Berdasarkan kasus ini pula, diketahui bahwa Notaris pada umumnya memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan UU Jabatan Notaris/UUJN). Dimana, dalam pasal tersebut wewenang utama dari Notaris adalah untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.³⁴ Akta autentik tersebut ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat.³⁵ Akta autentik yang dibuat oleh Notaris dalam kasus ini berupa akta kuasa menjual, yaitu suatu perjanjian kuasa yang digunakan untuk memindahtangankan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja. Maka dari itu, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas di dalam akta tersebut.³⁶ Akta Kuasa Menjual tersebut pun dapat dibuat oleh Notaris apabila sudah terdapat Akta Pengikatan Jual Beli yang pembayarannya sudah dilakukan secara lunas (atau PJB Lunas), tetapi yang belum bisa dibuatkan Akta Jual Belinya di hadapan PPAT dikarenakan masih belum dibalik nama ataupun masih dalam proses pemecahan sertipikat. Hal ini sebagaimana tertera di dalam kasus bahwa Terdakwa hanya bertugas untuk membuat Akta Kuasa Menjual sebagaimana keinginan para pihak yaitu Saksi GP dan Saksi Korban MAI, dan menolak untuk membuat Akta Jual Beli terlebih dahulu, dikarenakan Sertipikat HGB yang dimiliki oleh Saksi GP masih terdaftar atas nama PT. NBU, dan baru akan dilakukan proses pemecahan sertipikat.

Berdasarkan kasus ini, dapat diketahui bahwa akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut sudah memenuhi persyaratan atau unsur-unsur dari akta autentik, serta sudah dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga walaupun tidak dilakukan pengecekan kepada notaris sebelumnya, hal ini bukanlah menjadi suatu masalah karena tidak terdapat kewajiban dalam UUJN atau peraturan perundang-undangan lain untuk melakukan kewajiban investigatif kepada niat ataupun motif dan kebenaran dari para penghadap. Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh pendapat ahli hukum pidana Dr. I GKA, S.H., M.H., dan ahli kenotariatan Dr. I MPD, S.H., M.Hum., yang keduanya berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 15 UUJN, tidak ada kewajiban untuk notaris bertindak investigasi,

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN. No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15.

³⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013), Ps. 1868.

³⁶ Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., "Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengikatan-jual-beli-dan-kuasa-untuk-menjual-lt548f3f2f8a900> diakses pada tanggal 7 Maret 2022.

menyelidiki, atau memeriksa secara materiil terhadap asli atau palsunya berkas yang dijadikan dasar oleh para pihak yang diserahkan kepada notaris.³⁷

Oleh karena itu, sebenarnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris sebelum adanya pemanggilan terhadap kasus Notaris KNA, yang pertama adalah dengan melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan yang dibentuk oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.³⁸ Majelis Pemeriksa beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, dan dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal laporan suatu kasus terkait notaris diterima. Kemudian, Majelis Pemeriksa akan memeriksa, meminta dokumen yang dibutuhkan dan membuat berita acara pemeriksaan untuk diputuskan dalam rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris. Setelah itu, setiap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa akan dilaporkan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, dan seterusnya akan dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat.³⁹

Selanjutnya, Majelis Pemeriksa juga berwenang melakukan pemanggilan terhadap notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pemanggilan tersebut dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.⁴⁰ Sehingga, dalam kasus ini seharusnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Majelis Pemeriksa dan dilakukannya pemanggilan terhadap Notaris KNA melalui surat dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan akan dilakukan. Majelis Pemeriksa selanjutnya akan memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari notaris yang bersangkutan, dimana dalam hal ini Notaris KNA dapat diberikan kesempatan untuk memberikan keterangannya kepada Majelis Kehormatan Notaris agar dapat ditelusuri lebih lanjut dimana letak kesalahan dari notaris tersebut.

Terakhir, mengenai sanksi yang sebelumnya dijatuhkan kepada notaris merupakan sanksi pidana, padahal perlu diingat bahwa sanksi pidana merupakan ultimum remedium, yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak bekerja.⁴¹ Dengan kata lain, jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi berdasarkan UUJN dan menurut penilaian Majelis Kehormatan Notaris bukan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.⁴² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keputusan Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 20 PK/PID/2020 untuk menjatuhkan sanksi administratif sudah

³⁷ Pengadilan Tinggi Denpasar, Putusan No. 27/Pid/2019/PT DPS, hlm. 20.

³⁸ Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris*, Nomor PM 17 Tahun 2021, Ps. 1 angka 3.

³⁹ *Ibid.*, Ps. 26.

⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 30.

⁴¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, hlm. 31

⁴² *Ibid.*, hlm. 30.

lebih benar dan lebih baik, dikarenakan dalam Pasal 85 UUJN pun sudah diatur mengenai sanksi administratif, yang terdiri dari:⁴³

- a) Teguran Lisan
- b) Teguran Tertulis
- c) Pemberhentian Sementara
- d) Pemberhentian dengan Hormat
- e) Pemberhentian dengan Tidak Hormat

Oleh karena itu, apabila ditemukan kesalahan pada seorang notaris dapat dikenakan teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, yang merupakan peringatan kepada notaris dan Majelis Kehormatan Notaris bahwa jika tidak dipenuhi, baru selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis. Jika sanksi ini tidak dipatuhi juga, maka dapat dijatuhi sanksi-sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penjelasan dan analisis di atas, kesimpulan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi seorang notaris sudah menjadi suatu urgensi yang harus selalu ada dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat timbul dalam sebuah profesi hukum ataupun selaku pejabat umum. Berkenaan dengan hal tersebut, UUJN telah melahirkan salah satu instrumen perlindungan hukum bagi notaris, yaitu Lembaga Majelis Kehormatan Notaris, yang salah satu tugas utamanya ialah untuk memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Namun, dalam praktiknya hal ini kadang masih sering terabaikan sehingga terdapat banyak notaris yang dirugikan oleh suatu kasus tindak pidana. Selain itu, peran dan fungsi dari Lembaga Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021, dan terlebih lagi sudah terdapat tambahan kesepakatan antara POLRI dan INI dalam Nota Kesepahaman No. 06/MOU/PP-INI/VIII/2018 - B/46/VIII/2018. Hal ini adalah untuk meningkatkan keselarasan dan kerjasama antara kedua lembaga tersebut dalam tukar menukar informasi dan berbagai hal lainnya.

Dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 20 PK/PID/2020, telah diambil pertimbangan dan putusan yang berbeda dari kedua putusan sebelumnya, dimana dapat disimpulkan bahwa Notaris KNA, tidak bersalah secara pidana dan hanya dapat dijatuhi sanksi administratif, dikarenakan tidak terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan serta telah menjalani proses pembuatan akta dan menjalani profesi jabatannya sesuai dengan yang diatur di dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan pemaparan penjelasan dan analisis di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Pemerintah dan penegak hukum seharusnya lebih memperhatikan terkait proses penyelidikan terhadap notaris yang harus didahului dengan keputusan, baik persetujuan ataupun penolakan,

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, Ps. 85.

dari Lembaga Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Hal ini selaras dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris yang harus ditingkatkan, agar pada masa mendatang tidak lagi terdapat notaris yang dirugikan apabila tidak bersalah.

Para penegak hukum, misalnya seperti para hakim, sebaiknya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai suatu profesi hukum, salah satunya profesi notaris. Hal ini agar tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum yang tetap akan menjaga martabat dan kehormatan notaris, serta untuk memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajibannya untuk merahasiakan isi akta.

E. Biodata Singkat Penulis

Amira Budi Athira, S.H. lulus dari FH UI selama 3,5 tahun pada Februari tahun 2021 dengan peminatan Hukum Kesehatan. Sekarang, melanjutkan studinya sebagai Mahasiswi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 1999, berusia 23 tahun. Beralamat di Jalan YDPP 1 No. 10, Komp. Bangun Cipta Sarana, Kemang Selatan, Jakarta Selatan.

F. Ucapan Singkat Penulis

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan berkat dan rahmatnya Penulis diberikan kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul *“Eksistensi dan Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 20 PK/PID/2020)”*. Untuk itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. R. Suryawan Budi Prasetyanto., S.H., M.Kn., dan Eka Moelia Putri, S.H., selaku orang tua dari Penulis, yang telah memberikan dukungan, nasihat, dan doa sepanjang proses penulisan karya ilmiah Penulis.
2. Alm. Ir., H. Moehammad Moelia Bratamidjaja, selaku kakek dari Penulis, yang dulu selama hidupnya selalu memberikan dukungan dan doa yang terbaik bagi Penulis. Karya ilmiah ini Penulis persembahkan kepada beliau, walaupun hanya dapat disampaikan melalui doa.

Ibu Dr. H. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N., selaku Dosen Peminatan Hukum Administrasi Negara FH UI sejak tahun 1988, dan Dosen Pembimbing dari Penulis, yang telah sabar membimbing dan memberikan berbagai arahan atau masukan terhadap penelitian dan penyusunan penulisan karya ilmiah Penulis, serta memberikan kepercayaan kepada Penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Cet. 5. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Adjie, Habib. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 9. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bachrudin. *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*. Yogyakarta: Thema Publishing, 2021.
- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Soerkanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

B. Jurnal

- Erliyani, Rahmida dan Achmad Ratomi. Laporan Penelitian: Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Pidana, *Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin* (2017). Hlm. 6 – 9.
- Iryadi, Irfan. “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No 3 (Desember 2020). Hlm. 496.
- Puspawati, Anak Agung Ayu Intan. “Analisis Yuridis Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia”. *Jurnal Universitas Pendidikan Nasional*. Hlm. 258.
- Setyowati, Ike Indra Agus. “Pembantuan dan Penyertaan (*Deelmening*) dalam Kasus Perkosaan Anak”. *Jurnal Media Iuris*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2008). Hlm. 5
- Utami, Sri. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. *Jurnal Repertorium Edisi 3* (Januari – Juni 2015). Hlm. 89 – 91.
- Utami, Nurani Ajeng Tri dan Nayla Alawiya. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia”. *Jurnal Volksgeist*. Vol. 1, No. 1 (Juni 2018). Hlm. 14.
- Utoyo, Marsudi, Kinara Afriani, dan Rusmini, “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1 (Desember 2020). Hlm. 79.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris*. Nomor PM 17 Tahun 2021.

D. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan No. 196/Pid.B/2019/PN DPS.

Pengadilan Tinggi Denpasar, Putusan No. 27/Pid/2019/PT DPS.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 20 PK/Pid.B/2020.

E. Internet

Kenny Wiston Law Offices, “Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana”, <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2020.

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., “Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengikatan-jual-beli-dan-kuasa-untuk-menjual-lt548f3f2f8a900>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2022.